

TINDAKAN SOSIAL TERHADAP PENOLAKAN POLIGAMI DALAM AKUN INSTAGRAM

Alfiyah Faizatul Arif

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: alfiyahfaiza@gmail.com

Abstract: The issue of polygamy is widely echoed in online media. Not a few online media users are preaching the ability of polygamy. However, there are also online media users who refuse the reverberation of existing polygamy practices, as practiced by the @Indonesiatanpapoligami account in Instagram. Increasingly the number of followers continues to increase drastically making researchers want to examine more deeply how the account @indonesiatanpapoligami echoes the rejection of polygamy in his Instagram account. This research will analyze the rejection with a sociological approach. The approach used is a qualitative approach. Based on the results of research that there are motives and goals of the ITAMI actors in rejection of polygamy, namely: First, seen based on the type of traditional action. Second, based on affective action. Third, instrumental rationales. Fourth, that what is done by ITAMI is part of an effort to sensitize the perpetrators of polygamy and spread the value of the original content of the existence of polygamy.

Keywords: Polygamy, Social Action, Instagram

Pendahuluan

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.¹ Persoalan Poligami seringkali menimbulkan polemik dan memunculkan ragam pendapat di kalangan masyarakat. Jika melihat pada sejarah, praktik poligami menjadi hal yang lumrah bahkan terjadi tanpa batasan jumlah sedikitpun. Hal tersebut bermula pada penafsiran makna ayat dalam

¹ Tim Penyusun, *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

al-Qur'an yang terkandung di dalamnya hukum tentang poligami.² Sejauh ini ketentuan dalam al-Qur'an itulah yang sering menjadi pangkal perdebatan bahkan dipakai oleh sebagian kalangan sebagai landasan pemberian terhadap praktik poligami.

Indonesia merupakan salah satu negara beragama dan mayoritas penduduknya Muslim yang menganut budaya monogami (beristri satu). Masyarakat akan resah dan risih bila muncul budaya baru di tengah-tengah masyarakatnya, misalnya budaya poligami (beristri lebih dari satu). Karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam.

Tidak sedikit orang-orang Islam yang salah paham tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Mereka menganggap bahwa poligami itu merupakan sunnah Rasul. Hal itu terjadi sebab adanya perbedaan pemahaman oleh para Ulama dalam memahami teks-teks agama. Poligami dalam masyarakat menjadi hal yang kontroversi.³ Dengan adanya pihak yang menerima dan menolak adanya poligami tersebut, maka akan selalu ada perdebatan dalam fenomena poligami itu sendiri. Semua pihak sama-sama memakai landasan ayat al-Qur'an dalam melandasi argumennya. Hal ini akan membuat pendakwah lain muncul keinginan untuk menjawab masalah poligami tersebut dan menyebarkan jawaban atas permasalahan tersebut ke masyarakat luas, terlepas apakah pendakwah tersebut setuju atau menolak praktik poligami. Pendakwah tentu tidak ingin masyarakat memiliki pemahaman dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama berdasarkan yang mereka pahami selama ini dan sangat dimungkinkan ada perbedaan pandangan dari tiap-tiap pendakwah dalam melihat masalah poligami.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan ilmu teknologi telah banyak membantu umat manusia untuk mengatasi berbagai hambatan dalam kehidupan termasuk dalam wacana keagamaan. Masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi di seluruh dunia jauh lebih cepat, bahkan sering kali lebih dahulu mengetahui apa yang terjadi jauh di

² An-Nisa (4): 3.

³ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Perss, 2009), hal. 2.

luar negeri daripada dalam negeri. Hampir semua wilayah di belahan dunia ini bisa dijangkau oleh kemajuan teknologi tersebut. Sehingga *global village* atau desa global menjadi suatu keniscayaan kemunculannya.⁴

Media online dan media sosial hadir untuk memudahkan penggunanya dalam meakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu.⁵ Triastuti menyatakan bahwa Indonesia mulai mengembangkan internet pada awal tahun 1980-an pada universitas-universitas negerinya.⁶ Saat itu internet menjadi alat yang digunakan oleh mahasiswa dalam pergerakan politik di era rezim Suharto.⁷ Dalam kurun kurang lebih 10 tahun, internet mulai dikenal di khalayak luas, tidak sekedar di kalangan mahasiswa. Selain mengembangkan aspek teknologi, internet juga berkembang dalam infrastruktur teknis berupa kecepatan akses dan aplikasi yang memudahkan masyarakat mencari hal yang diinginkan. Selanjutnya juga berkembang dalam infrastruktur fisik yakni dalam model perkembangan alatnya.⁸ Melihat perkembangan yang pesat dalam internet, menjadi PR tersendiri bagi keluarga sebagai unit terkecil yang bersumbangsih besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Maka tugas menciptakan sumber daya manusia kualitas sebagai tugas utama keluarga. Dari keluarga yang berkualitas pula akan memunculkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Instagram sebagai media sosial berbasis foto memberikan ruang bagi penggunanya untuk berbagi dan berinteraksi serta memberikan ruang pada penggunanya untuk menampilkan diri tentang apa yang ingin disampaikan ke khalayak melalui foto dan video didukung pula dengan adanya kolom komentar. Seringkali isi dari sebuah konten dalam sebuah media akan mempengaruhi pemahaman khalayak publik mengenai realitas yang ada.⁹ Hal tersebut dimanfaatkan oleh akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) dalam menyampaikan pesan via foto dan video terhadap

⁴ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁵ Stephen W Littlejohn, *Teori Komunikasi “Theories of Human Communication”*, Alih Bahasa: Mohammad Yusuf Hamdan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 413.

⁶ APJII, *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*, (t.tp, 2014), hlm. 10.

⁷ Ibid, hlm. 10.

⁸ Ibid, hlm. 10.

⁹ Jubilee Enterprise, *Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 3.

penolakan maraknya poligami yang terjadi. ITAMI banyak menampilkan argumen untuk menyebarkan tentang pemahaman poligami. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji terhadap akun tersebut secara mendalam. Sebagaimana yang dilakukan oleh akun @Indonesiatanpapoligami ITAMI dalam akun instagramnya. Semakin hari jumlah pengikutnya yang terus meningkat secara drastis membuat peneliti ingin meneliti lebih mendalam bagaimana cara akun @Indonesiatanpapoligami ITAMI menggaungkan penolakan poligami dalam akun instagramnya.

Konsep tentang Poligami

Poligami diartikan sebagai sebuah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.¹⁰ Dalam fiqih klasik poligami lebih berpatok terhadap status seseorang. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi empat orang perempuan dan seorang *abdun* dalam hal ini biasa didefinisikan sebagai seorang budak laki-laki itu hanya boleh menikahi dua orang perempuan saja.¹¹

Adapun mengenai hukum poligami dalam fiqih dikelompokkan menjadi tiga hukum,¹² di antaranya: *Sunnah*, ketika seorang laki-laki yang ingin berpoligami mendapatkan izin dari istri pertama, istri pertama memiliki sakit yang mengakibatkan tidak dapat memiliki keturunan, satu sisi laki-laki tersebut sangat mengharapkan hadirnya seorang keturunan dan merasa yakin untuk bisa berlaku adil. Hal ini bisa menjadikan sebuah poligami itu sunnah sebab ada maslahah di baliknya. Kemudian *Makruh*, ketika poligami dilakukan tanpa ada kebutuhan yang sangat. Hanya dilakukan untuk kenikmatan serta ada keraguan dalam bersikap adil kepada para istri-istrinya kelak. Terakhir *Haram*, ketika seorang laki-laki yakin untuk tidak bisa berlaku adil sebab faktor kemiskinan atau gairah dalam memberikan perhatian kepada para istrinya kelak.

¹⁰ Tim Penyusun, *KBBI V 0.3.2 Beta (32)*, (Aplikasi Play Store: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019).

¹¹ Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (t.tp:al-Maktabah al-Syamilah, t.th), hlm. 112.

¹² Mustafa Khan, dkk, *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz I (t.tp: al-Maktabah al-Syamilah, t.th), hlm. 409.

Menurut Zuhaily keadilan dalam poligami diartikan sebagai kemampuan seorang laki-laki untuk menyamaratakan kepada istri-istri atas nafkah, kenyamanan dalam berkumpul serta menginap.¹³ Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan melakukan poligami, hukum poligami yang ditawarkan Islam bisa berubah sesuai dengan kondisi laki-laki tersebut sebagai wasilah untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan yakni sakinah, mawadah dan rahmah. Meskipun begitu Hikmah menyatakan dalam penelitiannya bahwa poligami lebih baik dihindari jika banyak memberikan mafsadat daripada maslahahnya. Sebab banyaknya realita poligami yang memberikan dampak kekerasan terhadap perempuan.¹⁴

Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, poligami juga diatur secara rinci meski pada prinsipnya dalam undang-undang perkawinan Indonesia menganut asas pernikahan monogami.¹⁵ Poligami boleh dilakukan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum akad dengan istri kedua dan seterusnya bisa dilakukan secara sah dan dicatatkan sesuai aturan yang ada. Adapun syarat tersebut adalah seseorang yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Namun, para hakim di Pengadilan Agama tidak dengan mudah bisa mengeluarkan izin poligami tersebut sebelum pemohon dapat memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 4 dan 5.¹⁶ Jika pemohon izin poligami bisa memenuhi persyaratan yang ada, maka izin poligami bisa dilakukan pelaksanaannya sesuai dengan pasal 40-44 dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana Sanyoto¹⁷ mengatakan bahwa Pengadilan Agama mengimplementasikan untuk mengabulkan

¹³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII (t.tp: Maktabah al-Syamilah, t.th), hlm. 168.

¹⁴ Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, Volume 7 No. 2. April 2012.

¹⁵ Pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Ekawati Mulyaningsih, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515/Pdt.G/2000/PA.Wng)," Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 29-30.

¹⁷ Sanyoto, "Implementasi Poligami Antinomi Antara Individual Right dan Social Right," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1. Januari 2008.

ijin poligami dengan alasan dan syarat hukum yang dipenuhi serta tidak melanggar hukum Islam demi kemaslahatan para pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam studi lapangan dalam memaparkan fenomena penolakan poligami dalam akun instagram yang dilakukan oleh platform @indonesiatanpapoligami ITAMI dan berjenis penelitian analisis konten. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Sehingga dalam tulisan ini, peneliti bisa melihat praktik dari perkembangan suatu hukum melalui platform penolakan atas poligami dalam akun instagram, serta mengambil dan mengolah data tersebut dengan baik, terutama yang dilakukan oleh pegiat dalam akun instagram @indonesiatanpapoligami ITAMI.

Sumber utama data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni hasil dari pengamatan peneliti dalam menelaah secara mendalam terhadap platform akun instagram @indonesiatanpapoligami ITAMI. Kemudian dilengkapi dengan data yang didapatkan dari sumber literatur dokumen berkenaan dengan wacana-wacana poligami. Adapun data-data tersebut didapatkan dengan cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dalam kolom komentar akun instagram @indonesiatanpapoligami ITAMI. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan tahapan reduksi, *display* dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mengenal @Indonesiatanpapoligami ITAMI

ITAMI sapaan yang biasa digunakan untuk menyebut @Indonesiatanpapoligami, yang merupakan akun sosial media instagram yang dirintis sejak tanggal 25 Februari 2019 memiliki 8.392 akun pengikut (terus meningkat di tiap harinya¹⁸) dan mengikuti ± 100 akun dengan jumlah postingan ± 295. Bersamaan dengan nama akun yang ada juga diiringi dengan hastag #IndonesiaTanpaPoligami. Adapun slogan yang melatarbelakangi hadirnya akun ITAMI yakni “ITAMI (Indonesia Tanpa Poligami) hadir untuk melawan

¹⁸ Pada tanggal 1-11-2019 follower berjumlah 8.392, pada tanggal 5-11-2019 meningkat menjadi 8.580, hingga sekarang pada tanggal 04-12-2019 tetap meningkat berjumlah 8.965. Adapun jumlah follower meningkat menjadi 11,5 RB pada tanggal 18-05-2020. Lihat: akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI).

propaganda poligami, karena WOMEN ARE NOT AN OBJECT!!!!1!1!1!1!”.¹⁹ Kemudian pada tanggal 03 Januari 2020 jumlah pengikut meningkat mencapai hingga 9.496 akun dengan jumlah postingan sebanyak 333 dan hanya mengikuti 51 akun instagram.²⁰



Gambar 0.1: Profil @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)

ITAMI membagi postingannya ke dalam beberapa bagian konten, antara lain: Tafsiran teks agama, Hadis palsu, Sejarah poligami Rasulullah, Tips menjadi istri yang menarik bagi suami, Testimoni keluarga poligami, serta juga memberikan wacana tentang hak anak dan perempuan. Admin akun ITAMI mengambil sumbernya dari akun instagram lainnya, seperti @Mubaadalah, @Indonesia Feminis, @Islam.com, @Lawanpatriarki, @Kalis.mardiasih, @Yayasan-fahmina, @Gusdurian, dsb. Serta akun youtube @VICE Indonesia, @Muslimvirtual.co, dsb.²¹

ITAMI memulai postingannya sejak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan konten yang berisi Menanggapi propaganda poligami dan nikah muda, di mana hal tersebut telah mengundang banyak *liker* dan mulai banyak pengikut.²² Kemudian admin mendominasi postingannya dengan wacana tafsiran teks agama yang digunakan sebagai syarat bolehnya melakukan poligami. Adapun terhadap wacana kekerasan dalam poligami baik secara fisik maupun psikis, mendapatkan banyak respon dari para pengikut akun ITAMI melalui kolom komentar. Pengikut juga memberikan respon pro terhadap

¹⁹ Baca profil akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)

²⁰ Lihat: akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)

²¹ Pengelompokan dari sekian banyak postingan akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)

²² <https://www.instagram.com/indonesiatanpapoligami/>

penolakan terhadap poligami yang terjadi di era saat ini. Fitur yang digunakan oleh pegiat akun @indonesiatanpapoligami ITAMI yakni sebuah unggahan foto dan video yang berkaitan dengan konten berbagai kisah poligami yang dilengkapi dengan *caption* dan *hashtag* yang berkaitan. Tak lupa ITAMI juga melakukan penandaan terhadap sumber-sumber konten yang didapatnya dari akun-akun lainnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam mengikuti perkembangannya, diperoleh data dengan jumlah pengikut mencapai 11,5RB dari 382 postingan pada akun @indonesiatanpapoligami ITAMI. Keseluruhan konten yang terkandung dalam postingan @indonesiatanpapoligami ITAMI terlihat mengarah pada pembuktian-pembuktian dari banyak pengalaman kisah poligami. Namun, yang menjadi data utama dalam penelitian kali ini merupakan postingan dari 25 Februari 2019 hingga 04 Desember 2019.

Content of Narration @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)

Sebagai akun yang mengedepankan perlindungan terhadap perempuan dalam praktik poligami, @indonesiatanpapoligami ITAMI mengemas sedemikian rupa sikap penolakannya terhadap poligami dalam berbagai postingannya. Sebagian di antara contoh meme postingan @indonesiatanpapoligami ITAMI, sebagai berikut:



Gambar 0.2: Postingan @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) pada 29 Februari 2019



Gambar 0.3: Postingan @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) pada 29 Februari 2019



Gambar 0.4: Postingan @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) pada 29 Februari 2019

ITAMI juga membagikan banyak kisah dalam postingannya, salah satunya yakni kisah dari salah satu anak korban poligami yang

mengalami trauma atas pertengkaran yang sering terjadi di hadapannya secara langsung, sebut saja Rosa. Ayah Rosa melakukan poligami secara diam-diam dengan wanita yang dipercaya oleh ibu Rosa sebagai penjaga para anaknya, saat ibu Rosa melakukan ibadah umroh. Poligami secara diam-diam yang dilakukan oleh ayah Rosa berhasil diketahui oleh ibu Rosa, karena telah dicurigai ayah Rosa sering bolak-balik luar kota tanpa adanya alasan yang jelas. Pasca poligami tersebut terkuak. Ayah Rosa sering kali melecehkan ibu Rosa dengan kata-kata kasar dan diutarakan di hadapan anak-anak. Ibu Rosa yang hanya menjadi ibu rumah tangga, sebab ayah Rosa tidak mengizinkan ibu Rosa bekerja sejak awal pernikahan tidak berani membantah dan terus menahan penderitaan tersebut hingga Rosa dewasa.²³ Kisah dari Hal tersebut tergambaran bahwa poligami yang terjadi dalam kisah tersebut tergolong dalam *Hegemonic of Masculinity*.

Kemudian dalam kisah di sebuah daerah sebut saja daerah Lingkar. Terdapat seorang Ustadz yang sangat ahli dalam mendakwahkan anjuran poligami dan hasil dakwahnya dengan mudah bisa masuk di bawah alam sadar para jamaahnya. Salah satu jamaahnya sebut saja Lastri²⁴ sangat mempercayai bahwa poligami merupakan jalur mudah untuk mendapatkan surga. Karena kepercayaannya yang sangat kuat, Lastri sering mengabaikan anaknya yang masih duduk di bangku SD. Anak terlantar lantaran Lastri sudah jarang sekali menjemputnya sekolah dan berdiam di rumah seorang diri, sebab Lastri sibuk mengikuti dakwah ustaz tersebut.

Kemudian di suatu hari Lastri memberikan beberapa nama teman mengajinya kepada suami, supaya dipilih salah satu dan dijadikan istri kedua. Namun suami Lastri menolak atas usulan Lastri menyuruh suaminya berpoligami. Atas dasar sangat mengidolakan, Lastri menyedekahkan uang bulanan spp sekolah anaknya kepada ustaz tersebut untuk menyumbang dalam pembangunan masjid. Ternyata tidak hanya uang sekolah anaknya, namun seluruh perhiasan dan uang tabungan juga diberikan kepada ustaz tersebut. Suami Lastri sudah tidak bisa menahan amarahnya hingga akhirnya Lastri dan suami bercerai. Pasca perceraian dengan suaminya, Lastri melakukan hal yang dirasa di luar kewajaran, sebab Lastri sering

²³ Postingan akun @akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) pada 07-04-2019.

²⁴ Nama samaran

meminta untuk menjadi istri kedua dari suami orang lain atau bisa disebut rela menjadi perselingkuhan suami orang. hal tersebut terdengar sampai pada keluarga besar Lastri dan banyak warga yang menghujat.²⁵ Hal tersebut tergambaran bahwa poligami yang terjadi dalam kisah tersebut tergolong dalam *Hegemonic of Doctrinal*.

Teori Tindakan Sosial Max Weber

Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.²⁶

Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu: Tindakan tradisional, tindakan afektif, rasionalitas instrumental dan rasionalitas nilai. Dari keempat klasifikasi tindakan tersebut, selanjutnya akan penulis gunakan untuk menganalisis konten pada penolakan poligami di akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI), untuk memahami motif dan tujuan dari para pelaku yang terlibat sampai dengan saat ini masih tetap menjaga dan melestarikannya.

Adapun penjabaran mengenai keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: Pertama, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turuntemurun. Kedua, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. Ketiga, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional

²⁵ Postingan akun @akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) pada 07-04-2019.

²⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj). Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hal. 115.

diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Keempat, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitanya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitanya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.²⁷

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkokan orientasi terhadap tindakan.²⁸

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks Pembuatan akun ITAMI serta pelestariannya tersebut, Pihak yang terlibat juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam ITAMI tersebut.

Penolakan Poligami ITAMI melalui Instagram: Analisis Melalui Teori Tindakan Sosial

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai motif dan tujuan dari masing-masing pelaku²⁹ yang terlibat dalam ITAMI. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Weber. Menurut Weber, seseorang dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan perilaku orang lain.³⁰ Sehingga kita bisa melihat bagaimana motif dan tujuan para pelaku ITAMI melalui

²⁷ Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 115.

²⁸ Ibid, hal. 116.

²⁹ Pelaku yang dimaksud adalah pihak admin dan juga pengikut akun @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) yang terlibat dalam konteks penolakan poligami.

³⁰ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 134.

kerangka pemikiran mereka, baik yang telah mereka pertimbangkan maupun tidak dipertimbangkan. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana sikap orang lain mampu memberikan pengaruh kepada antar individu.

Namun sebelum melangkah pada tahap analisis, terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai hubungan akun ITAMI dalam postingan sosial medianya yang terfokuskan pada penolakan tradisi poligami. Nilai-nilai yang ada pada postingan ITAMI mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah teks agama dan hadis yang dihubungkan dengan praktik poligami yang ada. Untuk lebih memahami secara komprehensif, tulisan ini akan menguraikan tindakan ITAMI melalui pemahaman empat tipikal teori tindakan sosial weber, yakni: Tindakan Tradisional, Tindakan Afektif, Tindakan Rasionalitas Instrumental dan Rasionalitas Nilai.

Pertama, Tindakan Tradisional, menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-menurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam tradisi Islam, kita memang menaruh perhatian besar dalam menjaga tradisi, terutama menjaga tradisi pemahaman yang telah diwariskan dari Rasul yang telah berperan besar bagi perkembangan Islam sampai saat ini. Melestarikan apa yang telah dilakukan oleh Rasul merupakan suatu hal yang penting, sebab ada nilai historis yang bisa diambil dan dijadikan sebagai nilai moral untuk diterapkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Upaya menjaga tradisi dalam Islam telah banyak dilakukan untuk tetap memegang teguh warisan. Biasanya upaya penjagaannya diekspresikan dengan banyak cara. Dalam ITAMI, kita akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk tetap melestarikan tradisi yang sudah ada dalam pemberian adanya kesalahpahaman dalam memahami poligami. Dalam hal ini budaya monogami.

Kedua, Tindakan Afektif. Menurut teori ini, berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi emosional pelaku. Kita akan melihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran penting terhadap para pelaku yang terlibat dalam ITAMI. Dari pengamatan postingan ITAMI menunjukkan bahwa model penolakan tersebut timbul sebagai strategi menyadarkan para pelaku poligami, baik yang berpoligami maupun yang dipoligami bahwa untuk melakukan poligami itu bukan semata-

mata dijadikan sebagai wadah pelampiasan nafsu. Akan tetapi lebih mengarah kepada perlindungan hak perempuan dan anak yang kurang mendapatkan perhatian.

Ketiga, Rasionalitas Instrumental. Kita akan mengetahui bagaimana tradisi yang dilakukan oleh pihak ITAMI tidak terlepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya. Maksud di sini untuk melakukan dan melestarikan tradisi monogami bisa dipahami dengan baik dan terjaga hingga saat ini. Mereka telah memikirkannya secara sadar dan rasional bahwa memang mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari aspek yang lain yang memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran bahwa monogami layak untuk dipertahankan.

Dari aspek sumber data postingan yang mengacu pada konteks monogami secara rasional mereka mampu untuk melakukan dan mengupayakan serta menjaga berlangsungnya postingan tersebut secara terus-menerus. Dalam konteks akun ITAMI, mereka telah memiliki beberapa admin yang jika dilihat hal tersebut memang sudah disiapkan untuk melangsungkan postingan tersebut secara rutin. Dengan berbagai kapasitas yang dimiliki, pada akhirnya mereka mampu untuk menarik perhatian publik. Seperti dengan adanya beberapa admin yang mengurusi dalam menyebarkan informasi melalui akun instagram dari berbagai sumber. Sementara hal tersebut akan menarik perhatian publik untuk menoleh pada postingannya yang cukup banyak untuk dibaca dan selain itu, mereka juga mampu membuat publik untuk bisa memberikan komentarnya dalam setiap postingannya.

Keempat, Rasionalitas Nilai. Teori ini bisa menuntun kita melihat tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai yang bisa diambil oleh para pelaku. Dalam artian, nilai-nilai yang ingin mereka cari. Seperti kesadaran, perlindungan dan lain sebagainya ketika mereka melakukan sebuah tindakan. Dalam konteks ini, nilai menjadi parameter penting yang ingin didapatkan oleh para pelaku ITAMI. Dari banyak postingan, admin selalu memberikan *caption* bahwa apa yang dilakukan oleh ITAMI mengandung upaya untuk menyadarkan para pelaku poligami dan menyebarkan nilai kandungan asli dari adanya poligami.

Dengan menggunakan teori rasionalitas nilai, kita bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak ITAMI juga tercermin dari

perilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku poligami, meski tidak semuanya. Akan tetapi mengarah pada mayoritas, seperti melihat banyaknya penelantaran perempuan dan anak akibat poligami yang tidak tersadarkan oleh para pelaku poligami. Di sinilah terlihat jika sebuah nilai memiliki peran penting sebagai pengikat para pelaku ITAMI untuk senantiasa menjaga dan melindungi para korban poligami.

Kesimpulan

Rasulullah saw memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Sehingga banyak umat Islam yang menghormatinya. Cara untuk menghormatinya beragam dengan berbagai model yang beragam pula. Ada yang melanjutkan amalan-amalannya, ada pula yang meniru segala bentuk perilaku dan tindakannya atau mencontoh segala keteladanannya. Salah satu bentuk penghormatan kepada Rasulullah yang dilaksanakan dalam akun instagram @Indonesiatanpapoligami yaitu bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang dilestarikan dalam penolakan poligami yang mengabaikan perlindungan.

Motif dan tujuan dari para pelaku ITAMI dalam penolakan poligami yaitu: *Pertama*, berdasar tipe tindakan tradisional, pelaku ITAMI ingin melestarikan pemahaman poligami yang benar yang telah disyariatkan oleh Rasulullah saw. *Kedua*, tindakan afektif. Menunjukkan bahwa pelaku memiliki ikatan emosional terhadap ruang dan waktu untuk melakukannya. *Ketiga*, Rasional instrumental. Bahwa pihak ITAMI tidak terlepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan terutama dalam sumber data. *Keempat*, bahwa apa yang dilakukan oleh ITAMI merupakan bagian upaya untuk menyadarkan para pelaku poligami dan menyebarkan nilai kandungan asli dari adanya poligami. Sehingga perlu disadari bersama bahwa poligami bukanlah hal yang mudah untuk sekedar dilakukan begitu saja. Harus bisa dipahami bahwa sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari niat berpoligami hingga dalam pelaksanaannya, agar poligami yang dilakukan benar-benar bisa menghasilkan kesejahteraan terpenting bagi umat Islam.

Daftar Pustaka

- Akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI)
- Al-Qur'an Al-Karim In World.
- APJII. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. (t.tp, 2014)
- Mulyaningsih, Ekawati. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Di Pengadilan Agama Wonogiri (Studi Kasus Perkara Nomor 515/Pdt.G/2000/PA.Wng)." Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2010.
- al-Ghazi, Ibnu Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*. (t.tp:al-Maktabah al-Syamilah, t.th)
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. (trj.) Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor. 2003.
- Enterprise, Jubilee. *Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Makmun, Rodli., dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Perss. 2009.
- Khan, Mustafa dkk. *Al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Juz I (t.tp: al-Maktabah al-Syamilah, t.th)
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Sanyoto. "Implementasi Poligami Antinomi Antara Individual Right dan Social Right," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1. Januari 2008.
- Hikmah, Siti. "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. Volume 7 No. 2. April 2012.
- Littlejohn, Stephen W. *Teori Komunikasi "Theories of Human Communication"*. Alih Bahasa: Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Salemba Humanika, 2009)

Tim Penyusun, KBBI V 0.3.2 Beta (32), (Aplikasi Play Store: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016-2019.

Tim Penyusun. *KBBI V 0.2.1 Beta (21)*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016.

Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz VII (t.tp: Maktabah al-Syamilah, t.th)

Wirawan, I B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana. 2012.